



PETUNJUK TEKNIS

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA dan SMK di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL, S.T., M.M.
Gubernur Lampung

dr. JIHAN NURLELA, M.M.
Wakil Gubernur Lampung



THOMAS AMIRICO, S.STP, M.H.
Kadisikbud Provinsi Lampung



Dasar Pelaksanaan SPMB

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

01

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/148/V.01/HK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027

03

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

02

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1180/V.01/DP.2/2025 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri Unggul di Provinsi Lampung

04



Prinsip Penyelenggaraan SPMB



Objektif

Berbasis standar yang jelas



Transparan

Bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat



Akuntabel

Dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat



Berkeadilan

Memberikan kesempatan yang sama kepada calon murid



Tanpa diskriminasi

Tanpa memandang latar belakang

Gratis

“Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang Murid baru **tidak dipungut biaya**. Seluruh biaya dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) di sekolah masing-masing.”



**NO TITIP
NO JASTIP**

JALUR PENDAFTARAN SPMB

30% JALUR DOMISILI



diperuntukan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung

SMA Unggul	SMA Reguler
Seleksi dilaksanakan dengan mekanisme tes jalur domisili dalam bentuk Tes Potensi Akademik (TPA)	Seleksi dilaksanakan dengan memprioritaskan calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru (tanpa tes)

35% JALUR PRESTASI



diperuntukan bagi calon murid yang berprestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik

SMA Unggul	SMA Reguler
Merupakan hasil penggabungan nilai dari 4 (empat) komponen utama: 1. nilai rapor semester 1 s.d. semester 5, 2. nilai TKA SMP/MTs/ sederajat, 3. nilai TPA, dan 4. sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik	terdiri dari : a. prestasi akademik 1) kuota 21% untuk penggabungan nilai rapor semester 1 s.d. semester 5 dan nilai TKA 2) kuota 3% untuk prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya b. prestasi nonakademik 1) kuota 2% untuk pengalaman kepengurusan sebagai ketua OSIS dan organisasi kepanduan 2) kuota 3% untuk prestasi lomba seni, budaya, bahasa dan kepramukaan 3) kuota 3% untuk prestasi lomba olahraga 4) kuota 3% untuk prestasi Hafiz Qur'an

30% JALUR AFIRMASI



SMA Unggul	SMA Reguler
diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, terdiri dari :	
<ul style="list-style-type: none"> kuota 25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu kuota 5% untuk calon murid penyandang disabilitas 	

5% JALUR MUTASI



SMA Unggul	SMA Reguler
diperuntukkan bagi calon murid yang yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar, terdiri dari :	
<ul style="list-style-type: none"> kuota 3% untuk calon murid dari perpindahan tugas orang tua/ wali kuota 2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas 	

JADWAL PELAKSANAAN SPMB




Uraian Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1. Jenjang SMA Unggul Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi			
a.	Pendaftaran Online	02 s.d. 05 Juni 2026	Waktu Pendaftaran pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB
b.	Verifikasi dan Validasi Dokumen	02 s.d. 05 Juni 2026	
c.	Verifikasi Faktual Berkas	02 s.d. 08 Juni 2026	
d.	Simulasi Tes Potensi Akademik (TPA)	07 Juni 2026	
e.	Tes Potensi Akademik (TPA) Jalur Prestasi dan Jalur Domisili	08 s.d. 09 Juni 2026	
f.	Pengumuman	11 Juni 2026	
g.	Daftar Ulang	11 s.d. 12 Juni 2026	
h.	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2026	
i.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d. 17 Juli 2026	

JADWAL PELAKSANAAN SPMB



Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
2. Jenjang SMA Reguler Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi			
a.	Pendaftaran Online	15 s.d. 19 Juni 2026	Waktu Pendaftaran pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB
b.	Verifikasi dan Validasi Dokumen	15 s.d. 19 Juni 2026	
c.	Verifikasi Faktual Berkas	15 s.d. 22 Juni 2026	
d.	Pengumuman	24 Juni 2026	
e.	Daftar Ulang	24 s.d. 25 Juni 2026	
f.	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2026	
g.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d. 17 Juli 2026	



JADWAL PELAKSANAAN SPMB



Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3. Jenjang SMK Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi		
a. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	15 s.d. 19 Juni 2026	Waktu Pendaftaran pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB
b. Tes Bakat dan Minat	20 Juni 2026	
c. Pengumuman	24 Juni 2026	
d. Daftar Ulang	24 s.d. 25 Juni 2026	
e. Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2026	
f. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d. 17 Juli 2026	



PERSYARATAN DOKUMEN SPMB

Dokumen	Domisili		Afirmasi	Prestasi		Mutasi
	Unggul	Reguler		Unggul	Reguler	
❖ Ijazah/SKL						
❖ Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir						
❖ Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili						
❖ Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4						
❖ SPTJM Bermaterai						
❖ KIP/PKH/KKS/Kartu Penyandang Disabilitas						
❖ Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan/Surat Keputusan Penugasan sebagai Guru						
❖ Nilai Rapor Semester 1 s.d. 5, Surat Keterangan Peringkat						
❖ Nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA)						
❖ Nilai Tes Potensi Akademik (TPA)						
❖ Sertifikat/Piagam/SK Kepengurusan						

✓ JALUR DOMISILI

30% Kuota Minimal



Sekolah pilihan:

- maksimum 2 (dua) sekolah pilihan dalam 1 (satu) rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Prestasi SMA Reguler di satu sekolah lain di dalam atau di luar rayon

Persyaratan Khusus

Kartu Keluarga (KK)

- a) Diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru
- b) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga **harus sama dengan** nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya. Selain itu nama tersebut harus tercatat dengan status sebagai **kepala keluarga**

Perubahan KK

- c) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b) **terdapat perbedaan**, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid **meninggal dunia, bercerai**, yang harus dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai** yang diterbitkan oleh instansi berwenang
- d) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dimiliki oleh calon murid karena **keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial)**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili**

Surat Keterangan Domisili

- e) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d) memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili **paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami
- f) Dalam hal terjadi **perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun** dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili

JALUR DOMISILI ...

30% Kuota Minimal



Sekolah pilihan:

- maksimum 2 (dua) sekolah pilihan dalam 1 (satu) rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Prestasi SMA Reguler di satu sekolah lain di dalam atau di luar rayon

Perubahan Data KK

- g) **Perubahan data** pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f) dapat berupa:
- penambahan anggota keluarga, selain calon murid
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak
- h) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf g) harus disertakan:
- **kartu keluarga yang lama** bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - **surat keterangan kehilangan** dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang

Formula Seleksi

- a. Seleksi Jalur Domisili dilakukan dengan **memprioritaskan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah** penerimaan murid baru yang ditetapkan;
- b. Calon murid yang memilih **2 (dua) sekolah pilihan** pada jalur Domisili, maka seleksi sekolah pilihan diprioritaskan pada **pilihan pertama**;
- c. Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Domisili juga mendaftar Jalur Prestasi di 1 (satu) sekolah lain**, maka seleksi pada **Jalur Prestasi ditempatkan sebagai prioritas pertama**;
- d. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili melampaui jumlah kuota**, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) kemampuan akademik **berdasarkan rerata Transkrip Nilai Ijazah/SKL**;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - 3) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

✓ JALUR AFIRMASI

30% **Kuota Minimal**



25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu



5% untuk calon murid penyandang disabilitas



2 (dua) sekolah pilihan dalam 1 (satu) rayon

Persyaratan Khusus

- 1) Bukti keikutsertaan murid jalur afirmasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - b) Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - d) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) **tidak boleh** digunakan sebagai persyaratan pendaftaran jalur afirmasi
- 2) Bagi calon murid penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
 - a) kartu penyandang disabilitas
 - b) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis

Formula Seleksi

- a) Calon murid yang memilih **2 (dua) sekolah pilihan**, maka seleksi sekolah pilihan **diprioritaskan pada pilihan pertama**;
- b) Seleksi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi dan **apabila melampaui jumlah kuota** yang ditetapkan, maka penentuan penerimaan murid diprioritaskan pada **jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat** dengan satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Murid dari keluarga tidak mampu **minimal 25%**;
 - 2) Murid penyandang disabilitas **maksimal 5%**;
 - 3) Dalam hal **angka 2) tidak terpenuhi**, maka **kuota dialihkan ke angka 1)**;
- c) Dalam hal terdapat **siswa kuota Jalur Afirmasi**, sisa kuota dapat **dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili dan/atau Jalur Prestasi**.

✓ JALUR PRESTASI

35% **Kuota Minimal**



24% untuk calon murid yang berprestasi di bidang akademik



11% untuk calon murid yang berprestasi di bidang nonakademik



Sekolah pilihan:

- 2 (dua) sekolah pilihan di dalam atau di luar rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili

Persyaratan Khusus

Prestasi Nilai Rapor

- 1) Bukti **prestasi nilai rapor** berupa nilai rapor **semester 1 s.d. semester 5** disertai **surat keterangan peringkat paralel** dari satuan pendidikan asal murid

Prestasi Akademik dan Nonakademik Lainnya

- 2) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (sertifikat/piagam prestasi) di bidang akademik dan nonakademik yang **diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun**

Prestasi sebagai Ketua OSIS dan Organisasi Kepanduan

- 3) Bukti dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan berupa **surat keputusan kepala satuan pendidikan**

Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan dalam bidang prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 3) **harus telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.**

Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan

✓ JALUR PRESTASI ...

35% Kuota Minimal



24% untuk calon murid yang berprestasi di bidang akademik



11% untuk calon murid yang berprestasi di bidang nonakademik



Sekolah pilihan:

- 2 (dua) sekolah pilihan di dalam atau di luar rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili

Formula Seleksi

- a. Calon murid yang **memilih 2 (dua) sekolah pilihan** pada jalur prestasi, maka seleksi sekolah pilihan **diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama**
- b. Dalam hal calon murid yang **mendaftar Jalur Prestasi juga mendaftar Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain**, maka menjadi **prioritas pertama**
- c. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi **melampaui jumlah kuota** yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan **urutan prioritas**:
 - 1) hasil pembobotan; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan

Prestasi Nilai Rapor

- d. Seleksi jalur prestasi merupakan penggabungan **dua komponen yaitu nilai rapor dan hasil TKA** dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{SKOR AKHIR} = 50\% \text{ rerata nilai rapor} + 50\% \text{ rerata nilai TKA}$$

Apabila terdapat **skor yang sama** pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan **jarak tempat tinggal terdekat** ke sekolah, dengan **kuota minimal 21%**

Prestasi nilai rapor berdasarkan **pemeringkatan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima)** pada mata pelajaran **Pendidikan Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS**

✓ JALUR PRESTASI ...

35% Kuota Minimal



24% untuk calon murid yang berprestasi di bidang akademik



11% untuk calon murid yang berprestasi di bidang nonakademik



Sekolah pilihan:

- 2 (dua) sekolah pilihan di dalam atau di luar rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili

Prestasi Akademik dan Noakademik Lainnya

- e. Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dengan **kuota 3%**
- f. Pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam OSIS dan organisasi kepanduan, dengan **kuota 2%**
- g. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, dan kepramukaan, dengan **kuota 3%**
- h. Lomba bidang olahraga, dengan **kuota 3%**
- i. Prestasi/penghargaan Hafiz Qur'an, dengan **kuota 3%**

Pemenuhan Kuota

- ✓ Dalam hal terdapat **siswa kuota Jalur Prestasi**, siswa kuota dapat dialokasikan **untuk menambah kuota Jalur Domisili dan/atau Jalur Afirmasi**

KUOTA, PERSYARATAN KHUSUS, DAN FORMULASI SELEKSI SMA REGULER



✓ JALUR PRESTASI ...

35% Kuota Minimal



24% untuk calon murid yang berprestasi di bidang akademik



11% untuk calon murid yang berprestasi di bidang nonakademik



Sekolah pilihan:

- 2 (dua) sekolah pilihan di dalam atau di luar rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili

- j. Pembobotan nilai pada jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik untuk jenjang SMA sebagai berikut:
- 1) Penentuan peserta didik yang dapat mendaftar melalui jalur Prestasi Nilai Rapor berdasarkan **nilai rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat paralel** dari sekolah asal, dengan ketentuan:
 - a) peringkat peserta didik **sebesar 40%** dari jumlah lulusan untuk sekolah **akreditasi A**
 - b) peringkat peserta didik **sebesar 25%** dari jumlah lulusan untuk sekolah **akreditasi B**
 - c) peringkat peserta didik **sebesar 5%** dari jumlah lulusan untuk sekolah **akreditasi C**
 - d) pembobotan nilai jalur prestasi nilai rapor akan **diakumulasi rerata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5**

- 2) Pembobotan nilai jalur **prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, bahasa, kepramukaan, olahraga, dan/atau penghargaan prestasi bidang**

No	Tingkat	Skor Perorangan						Skor Beregu					
		Juara 1		Juara 2		Juara 3		Juara 1		Juara 2		Juara 3	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
1	Internasional	240	120	230	115	220	110	210	105	200	100	190	95
2	Nasional	180	90	170	85	160	80	150	75	140	70	130	65
3	Provinsi	120	60	110	55	100	50	90	45	80	40	70	35
4	Kabupaten/Kota	60	30	50	25	40	20	30	15	20	10	10	5
5	Hafiz Al Qur'an*)	diberikan skor 40/Juz											

*) Khusus jalur Hafiz Qur'an SMA Reguler

✓ JALUR PRESTASI ...

35% Kuota Minimal



24% untuk calon murid yang berprestasi di bidang akademik



11% untuk calon murid yang berprestasi di bidang nonakademik



Sekolah pilihan:

- 2 (dua) sekolah pilihan di dalam atau di luar rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili

3) Pembobotan nilai Jalur Prestasi Hafiz Qur'an khusus SMA Unggul

Hafal Al Qur'an (Juz)	Bobot	Hafal Al Qur'an (Juz)	Bobot	Hafal Al Qur'an (Juz)	Bobot
1	40	5	120	9	200
2	60	6	140	10	220
3	80	7	160	11 s.d. 30	240
4	100	8	180		

4) Pembobotan nilai jalur prestasi pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan

No	Jalur Pengalaman Kepengurusan	1 Periode (1 Tahun)	2 Periode (2 Tahun)
1	Ketua OSIS	60	120
2	Ketua Pradana/Pradani	60	120

5) Dalam hal keabsahan piagam/sertifikat/surat keterangan hafalan Hafiz Qur'an, maka panitia memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi

✓ JALUR PRESTASI ...

35% Kuota Minimal



24% untuk calon murid yang berprestasi di bidang akademik



11% untuk calon murid yang berprestasi di bidang nonakademik



Sekolah pilihan:

- 2 (dua) sekolah pilihan di dalam atau di luar rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili

6) Penjelasan tentang lomba/kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang:

a) **Kejuaraan berjenjang** adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari satuan pendidikan, berkelanjutan, dan mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya

Tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Nasional

Lomba Bidang Riset dan Inovasi (Sains, Teknologi)	Lomba Seni Budaya dan Kepramukaan	Lomba Bidang Olahraga
<ul style="list-style-type: none"> • Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN) • Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) • Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) • Kuis Ki Hadjar 	<ul style="list-style-type: none"> • Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) • Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional • Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang • Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang • MTQ Pelajar • Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) • Lomba Keterampilan Siswa Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) • Gala Siswa Nasional (GSI) • Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS) • Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional • Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)

Tingkat Internasional

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) • International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO) • International Physics Olympiad (IPhO) • International Chemistry Olympiad (ICHO) • International Biology Olympiad (IBO) • International Geography Olympiad (IGeO) | <ul style="list-style-type: none"> • International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) • International Olympiad in Informatics (IOI) • The Asia Pacific Informatic Olympiad (APIO) • Asean Skill Competition (ASC) • Asean School Games • MTQ Internasional |
|---|---|

✓ JALUR PRESTASI ...

35% Kuota Minimal



24% untuk calon murid yang berprestasi di bidang akademik



11% untuk calon murid yang berprestasi di bidang nonakademik



Sekolah pilihan:

- 2 (dua) sekolah pilihan di dalam atau di luar rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili

b) Kejuaraan tidak berjenjang adalah kejuaraan/ lomba/invitasi/ sayembara selain yang disebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/ induk olahraga dan instansi/lembaga lain

Kejuaraan Tidak Berjenjang

Tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional
<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan izin/penugasan dari satuan Pendidikan SMP/MTs sederajat • Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 provinsi • Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik • Memilih bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan izin/penugasan dari satuan Pendidikan SMP/MTs sederajat • Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% dari jumlah provinsi di Indonesia • Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik • Memilih bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan izin/penugasan dari satuan Pendidikan SMP/MTs sederajat • Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara • Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik • Memilih bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara

JALUR MUTASI

5% Kuota Minimal



3% untuk calon murid dari perpindahan tugas ortu/wali



2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas



Sekolah pilihan:

- 1 (satu) sekolah pilihan
- dapat mendaftar di Jalur Prestasi SMA Reguler di 1 (satu) sekolah lain di dalam atau di luar rayon

Persyaratan Khusus

Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan murid baru dan surat keterangan pindah domisili orang tua dan calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

Calon Murid yang Berasal dari Anak Guru

- 2) Surat keputusan penugasan sebagai guru pada satuan pendidikan tempat bertugas

Formula Seleksi

Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Seleksi dilakukan berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi. Dalam hal pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali **melampaui jumlah kuota**, maka seleksi dilakukan **berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat** ke satuan Pendidikan

Calon Murid yang Berasal dari Anak Guru

- b. Dalam hal pendaftar berasal dari anak kandung guru **melampaui jumlah kuota**, maka seleksi dilakukan **berdasarkan lamanya orang tua bekerja di satuan pendidikan tersebut**

Pemenuhan Kuota

- c. Dalam hal **terdapat sisa kuota** Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk **menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi**

✓ JALUR DOMISILI

30% Kuota Minimal



Sekolah pilihan:

- maksimum 2 (dua) sekolah pilihan dalam 1 (satu) rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Prestasi SMA Unggul di satu sekolah lain di dalam atau di luar rayon

Persyaratan Khusus

Kartu Keluarga (KK)

- a) Diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru
- b) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga **harus sama dengan** nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya. Selain itu nama tersebut harus tercatat dengan status sebagai **kepala keluarga**

Perubahan KK

- c) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b) **terdapat perbedaan**, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid **meninggal dunia, bercerai**, yang harus dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai** yang diterbitkan oleh instansi berwenang
- d) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dimiliki oleh calon murid karena **keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial)**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili**

Surat Keterangan Domisili

- e) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d) memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili **paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami
- f) Dalam hal terjadi **perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun** dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili

JALUR DOMISILI ...

30% Kuota Minimal



Sekolah pilihan:

- maksimum 2 (dua) sekolah pilihan dalam 1 (satu) rayon domisili
- dapat mendaftar di Jalur Prestasi SMA Unggul di satu sekolah lain di dalam atau di luar rayon

Perubahan Data KK

- g) **Perubahan data** pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f) dapat berupa:
- penambahan anggota keluarga, selain calon murid
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak
- h) Dalam hal terdapat **perubahan data pada kartu keluarga** sebagaimana dimaksud pada uruf g) harus disertakan:
- **kartu keluarga yang lama** bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang
- i) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan **verifikasi dan validasi data** dalam kartu keluarga calon murid

Formula Seleksi

- a. Seleksi jalur domisili pada sekolah unggul dilaksanakan dengan mekanisme tes jalur domisili dalam bentuk **Tes Potensi Akademik (TPA)**;
- b. Calon murid yang memilih **2 (dua) sekolah pilihan pada jalur Domisili**, maka seleksi sekolah pilihan diprioritaskan pada **pilihan pertama**;
- c. Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Domisili juga mendaftar Jalur Prestasi di 1 (satu) sekolah lain**, maka seleksi pada **Jalur Prestasi ditempatkan sebagai prioritas pertama**;
- d. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili melampaui jumlah kuota**, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan **urutan prioritas**:
 - 1) kemampuan akademik berdasarkan **Tes Potensi Akademik (TPA)**;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - 3) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

✓ JALUR AFIRMASI

30% **Kuota Minimal**



25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu



5% untuk calon murid penyandang disabilitas



2 (dua) sekolah pilihan dalam 1 (satu) rayon

Persyaratan Khusus

- 1) Bukti keikutsertaan murid jalur afirmasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - b) Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - d) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) **tidak boleh** digunakan sebagai persyaratan pendaftaran jalur afirmasi
- 2) Bagi calon murid penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
 - a) kartu penyandang disabilitas
 - b) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis

Formula Seleksi

- a) Calon murid yang memilih **2 (dua) sekolah pilihan**, maka seleksi sekolah pilihan **diprioritaskan pada pilihan pertama**;
- b) Seleksi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi dan **apabila melampaui jumlah kuota** yang ditetapkan, maka penentuan penerimaan murid diprioritaskan pada **jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat** dengan satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Murid dari keluarga tidak mampu minimal 25%;
 - 2) Murid penyandang disabilitas maksimal 5%;
 - 3) Dalam hal **angka 2) tidak terpenuhi**, maka kuota **dialihkan ke angka 1)**;
- c) Dalam hal terdapat **siswa kuota** Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan **untuk menambah kuota Jalur Domisili dan/atau Jalur Prestasi**.

✓ JALUR PRESTASI

35% Kuota Minimal

merupakan hasil penggabungan nilai dari empat komponen utama, yaitu:

1. Nilai rapor semester 1 s.d. 5
2. Nilai Tes Kemampuan Akademis (TKA)
3. Nilai Tes Potensi Akademik (TPA)
4. sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.



Paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan:

- Jika memilih 2 (dua) sekolah pilihan, salah satunya wajib berada di kab/kota domisili calon murid
- Jika hanya memilih 1 (satu) sekolah pilihan, maka dapat memilih Sekolah Unggul di Kab/Kota manapun

Persyaratan Khusus

Prestasi Nilai Rapor

- 1) Bukti **prestasi nilai rapor** berupa **nilai rapor semester 1 s.d. semester 5** disertai **surat keterangan peringkat paralel** dari satuan pendidikan asal murid sebesar **40%** untuk **Akreditasi A**, **25%** untuk **Akreditasi B**, dan **5%** untuk **Akreditasi C** dari jumlah lulusan

Prestasi Akademik dan Noakademik Lainnya

- 2) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (sertifikat/piagam prestasi) di bidang akademik dan nonakademik
 - **paling banyak 3 sertifikat/piagam bagi yang memiliki** (tingkat internasional, nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota) yang diterbitkan paling **lama 3 (tiga) tahun** (diperoleh selama calon murid menempuh Pendidikan di SMP/MTs atau sederajat)
 - setiap sertifikat/piagam prestasi yang diajukan **hanya untuk satu even kegiatan**, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik (satu jenis lomba atau kompetisi yang diselenggarakan oleh satu penyelenggara pada satu waktu tertentu)
- 3) Piagam/sertifikat/surat keterangan Hafiz Qur'an bagi yang memiliki hafalan Al-Qur'an dan dilegalisasi oleh Kementerian Agama
- 4) Bukti dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan berupa surat keputusan kepala satuan pendidikan bagi yang memiliki

✓ JALUR PRESTASI

35% Kuota Minimal

merupakan hasil penggabungan nilai dari empat komponen utama, yaitu:

1. Nilai rapor semester 1 s.d. 5
2. Nilai Tes Kemampuan Akademis (TKA)
3. Nilai Tes Potensi Akademik (TPA)
4. sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.



Paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan

- Jika memilih 2 (dua) sekolah pilihan, salah satunya wajib berada di kab/kota domisili calon murid
- Jika hanya memilih 1 (satu) sekolah pilihan, maka dapat memilih Sekolah Unggul di Kab/Kota manapun

Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan dalam bidang prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) **harus telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.**

Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan

Formula Seleksi

- 1) Kelulusan pada Jalur Prestasi SMA Unggul ditentukan berdasarkan penggabungan nilai dari empat komponen utama, yaitu:
 - a. **Nilai rapor** semester 1 sampai dengan semester 5 dengan **bobot 30%**
 - b. **Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)** jenjang SMP/MTs/Sederajat dengan **bobot 30%**
 - c. **Nilai Tes Potensi Akademik (TPA)** dengan **bobot 30%**, dan
 - d. **Piagam prestasi** bidang akademik dan/atau nonakademik dengan **bobot 10%**
- 2) Mata pelajaran yang diujikan dalam TKA meliputi:
 - a. **Matematika** dengan bobot skor **sebesar 50%**
 - b. **Bahasa Inggris** dengan bobot skor **sebesar 25%**
 - c. **Bahasa Indonesia** dengan bobot skor **sebesar 25%**
- 3) Durasi pengerjaan TKA **120 menit**

JALUR PRESTASI

35% Kuota Minimal

merupakan hasil penggabungan nilai dari empat komponen utama, yaitu:

1. Nilai rapor semester 1 s.d. 5
2. Nilai Tes Kemampuan Akademis (TKA)
3. Nilai Tes Potensi Akademik (TPA)
4. sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.



Paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan :

- Jika memilih 2 (dua) sekolah pilihan, salah satunya wajib berada di kab/kota domisili calon murid
- Jika hanya memilih 1 (satu) sekolah pilihan, maka dapat memilih Sekolah Unggul di Kab/Kota manapun

4) Pembobotan nilai rapor dilakukan dengan cara **mengakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dari tujuh mata pelajaran**, yaitu: Pendidikan Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS

5) **Pembobotan nilai pada piagam prestasi** di bidang akademik dan/atau nonakademik, prestasi hafalan Hafiz Qur'an, serta pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah maupun organisasi kependuan, termasuk ketentuan lain yang terkait seperti lomba atau kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh lembaga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Jalur Prestasi di SMA reguler**

6) Apabila terdapat calon murid dengan **skor akhir yang sama** pada peringkat terakhir, maka penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan **urutan prioritas berikut**:

- a. Nilai TPA yang lebih tinggi;
- b. Nilai TKA yang lebih tinggi;
- c. Rerata nilai rapor semester 1 s.d. 5 dari tujuh mata pelajaran yang dipersyaratkan;
- d. Jarak domisili terdekat ke satuan pendidikan;
- e. Usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir

7) Calon murid **yang tidak diterima pada seleksi Sekolah Unggul, tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA Reguler** sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

8) Calon murid yang telah **dinyatakan diterima** di Sekolah Unggul **tidak dapat mengikuti SPMB jenjang SMA Reguler**. Data calon murid yang sudah dinyatakan diterima akan secara otomatis terblokir dalam sistem pendaftaran SMA Reguler

KUOTA, PERSYARATAN KHUSUS, DAN FORMULASI SELEKSI SMA UNGGUL

JALUR PRESTASI

35% Kuota Minimal

merupakan hasil penggabungan nilai dari empat komponen utama, yaitu:

1. Nilai rapor semester 1 s.d. 5
2. Nilai Tes Kemampuan Akademis (TKA)
3. Nilai Tes Potensi Akademik (TPA)
4. sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.



Paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan :

- Jika memilih 2 (dua) sekolah pilihan, salah satunya wajib berada di kab/kota domisili calon murid
- Jika hanya memilih 1 (satu) sekolah pilihan, maka dapat memilih Sekolah Unggul di Kab/Kota manapun

Contoh total penilaian akhir SPMB Jalur Prestasi SMA Unggul

Agung Sakha mempunyai :

- (1) Sertifikat Olimpiade Fisika Internasional (IPhO) Juara 1,
- (2) Sertifikat Tahfidz Qur'an dengan hafalan sebanyak 6 juz,
- (3) Rerata nilai rapor semester 1 s.d. 5 sebesar 88,
- (4) Nilai TKA sebesar 85, dan
- (5) Nilai TPA sebesar 90

Perhitungan nilai akhir yang diperoleh Agung Sakha adalah sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Jenis Prestasi	Pembobotan					Nilai Akhir	Ket.
			Rerata Nilai Rapor	Nilai TKA	Nilai TPA	Prestasi			
			30%	30%	30%	Total	Prestasi (10%)		
1	Agung Sakha	1. Juara I International Physics Olympiad (IPhO) 2. Hafalan Al-Qur'an 6 Juz	$88 \times 30\% = 26,40$	$85 \times 30\% = 25,50$	$90 \times 30\% = 27,00$	$240 + 140 = 380$	$(380 \div 720) \times 100 \times 10\% = 5,28$	84,18	
2	Berlian Ratu	1. Juara 3 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Biologi Tingkat Nasional	$75 \times 30\% = 22,50$	$80 \times 30\% = 24,00$	Tidak Ikut TPA	$160 + 120 = 280$	$(280 \div 720) \times 100 \times 10\% = 3,89$	-	Tidak Lulus
3	Cindayani	-	$92 \times 30\% = 27,60$	$70 \times 30\% = 21,00$	$70 \times 30\% = 21,00$	0	0	69,60	

JALUR MUTASI

5% Kuota Minimal



3% untuk calon murid dari perpindahan tugas ortu/wali



2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas



Sekolah pilihan:

- 1 (satu) sekolah pilihan
- dapat mendaftar di Jalur Prestasi SMA Reguler di 1 (satu) sekolah lain di dalam atau di luar rayon

Persyaratan Khusus

Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan murid baru dan surat keterangan pindah domisili orang tua dan calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

Calon Murid yang Berasal dari Anak Guru

2) Surat keputusan penugasan sebagai guru pada satuan pendidikan tempat bertugas

Formula Seleksi

Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

a. Seleksi dilakukan berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi. Dalam hal pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali **melampaui jumlah kuota**, maka seleksi dilakukan **berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat** ke satuan Pendidikan

Calon Murid yang Berasal dari Anak Guru

b. Dalam hal pendaftar berasal dari anak kandung guru **melampaui jumlah kuota**, maka seleksi dilakukan **berdasarkan lamanya orang tua bekerja di satuan pendidikan tersebut**


Pemenuhan Kuota

c. Dalam hal **terdapat sisa kuota** Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk **menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi**

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SPMB



Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui situs SPMB *online* <http://lampung.spmb.id> untuk jalur dalam jaringan, sedangkan untuk pendaftaran luar jaringan pengumuman hasil seleksi disampaikan pada papan pengumuman di sekolah

- 
- Calon murid yang **tidak diterima** pada **seleksi SMA Unggul**, tetap **diberikan kesempatan** untuk mengikuti **Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB)** jenjang **SMA Reguler** sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - Calon murid yang **telah dinyatakan diterima** di **SMA Unggul tidak dapat mengikuti SPMB** jenjang **SMA Reguler**. Data calon murid yang sudah dinyatakan diterima akan **secara otomatis terblokir** dalam sistem pendaftaran SMA Reguler.

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI



PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan murid baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut



PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membentuk tim penanganan pengaduan SPMB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan



INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. Media banner pada satuan pendidikan;
3. Website satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama calon murid :
tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua/Wali :
Alamat :

Berdasarkan data administrasi yang tercatat di RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan keterangan mengenai calon murid adalah sebagai berikut:

1. Calon murid telah berdomisili pada alamat tersebut di atas sejak tanggal bulan tahun
2. Jenis bencana yang dialami, yang terjadi di wilayah pada tanggal, yang dibuktikan dengan lampiran sebagai berikut:
 - c) Dokumentasi bencana (foto atau berita resmi), dan/atau
 - d) Surat Keputusan atau Laporan dari BPBD/Dinas Sosial/Pemerintah Daerah.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

tempat, tanggal bulan tahun
Ketua/Kepala Instansi

(.....)
NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon murid²⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon Murid,

(.....)

- 1) biodata orang tua/wali
- 2) biodata calon murid

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					Rata-rata
		Smt 1	Smt 2	Smt 3	Smt 4	Smt 5	
1.	Pendidikan Agama*)						
2.	PKn						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Bahasa Inggris						
6.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
Rerata							

*) Murid yang berasal dari sekolah berbasis keagamaan, maka nilai mata pelajaran Pendidikan Agama merupakan **nilai rata-rata** mata pelajaran tersebut.

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PERINGKAT PARALEL

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (nama + gelar)
 NIP :
 jabatan : Kepala Sekolah
 institusi : SMP/Mts*)
 akreditasi : huruf mutu (nilai angka)
 alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama siswa berikut termasuk dalam ...% (persentase kuota sekolah) siswa lulusan terbaik dalam bidang akademik Tahun Ajaran 2026/2027 berdasarkan rata-rata nilai rapor dari 7 (tujuh) mata pelajaran pada semester 1, 2, 3, 4, dan 5, dari jumlah total siswa kelas IX sebanyak ... siswa.

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Nilai Rata-rata 5 (lima) Semester						Rata-rata
				P Agama	PKn	BInd	Mtk	Bing	IPA	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
dst										

Demikian surat keterangan ranking paralel ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru jenjang SMA di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Sekolah,

(.....)

NIP

*) coret yang tidak perlu



TERIMA KASIH

Atas Perhatian Anda



disdikbud.lampungprov.go.id



@dikbudlampung



disdikbud-provlampung



NO TITIP
NO JASTIP